



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No: 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
 www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
Nomor 1155/Pdt.G/2023/PN Sby Jo. Nomor 408/PDT/2024/PT Sby

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Suratman**
Alamat : dahulu di Jalan Petemon Sidomulyo I/37 Surabaya **sekarang** tidak di ketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia
Semula : **Tergugat**
Sekarang : **Terbanding**

tentang **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 408/PDT/2024/PT Sby** tanggal **04 Juli 2024**, dalam perkara antara :

Mudiono sebagai Pembanding dahulu Penggugat II;

Lawan

Suratman sebagai Terbanding dahulu Tergugat;

Dan

Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Dk. sebagai Para Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat, Penggugat I;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1155/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 24 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat II dan Turut Terbanding II semula Penggugat I (Para Penggugat) untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian jual beli rumah dan tanah tanggal 11 Desember 1991 serta menyatakan adanya hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat II dan Turut Terbanding II semula Penggugat I (Para Penggugat) dengan Terbanding semula Tergugat;
3. Menyatakan rumah dan tanah di Jalan Petemon Sidomulyo 1/37 Surabaya, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, seluas 169 m² (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang merupakan sebagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2420, Gambar Situasi Nomor 14.415/1996, tanggal 14 Oktober 1996, luas 511 m² (lima ratus sebelas meter persegi), dengan batas-batas saat ini, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Hanafi;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Norawati;
 - Sebelah Barat : Gang kecil (Jalan Umum);
 - Sebelah Timur : Rumah Ny. Dyah Ayu;
 (objek sengketa) adalah sah milik dari Pembanding semula Penggugat II dan Turut Terbanding II semula Penggugat I (Para Penggugat);
4. Menyatakan Terbanding semula Tergugat untuk tetap menjalankan dan melaksanakan isi perjanjian tersebut;
5. Menyatakan memberi izin kepada Pembanding semula Penggugat II dan Turut Terbanding II semula Penggugat I (Para Penggugat) untuk Halaman 13 dari 14 Putusan No. 408/PDT/2024/PT SBY mengajukan permohonan hak alas tanah objek sengketa ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
6. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan a quo;

7. Menghukum Terbanding



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan untuk yang lain dan selebihnya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang memanggil /
Jurusita,

HERRY ARIFANTO, SH., MH.
NIP. 198102252007041001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 1025/Pdt.G/2023/PN Sby**

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1025/Pdt.G/2023/PN Sby :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : Rosiana atau disebut juga Rosiana Tanudjaya
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Jalan Simo Langit 14 Nomor 66, RT. 002, RW.001, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui dimana tempat tinggalnya
Sebagai : **Tergugat II**

tentang **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pdt.G/2023/PN Sby** tanggal **19 Juni 2024**, dalam perkara antara :

Ratna Inadewi, Dkk. sebagai Para Penggugat;

Lawan

Hadi Santoso, Dkk. sebagai Para Tergugat;

Dan

**Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Dkk. sebagai Para Turut Tergugat;
Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya II**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartement EASTCOAST RESIDEN PAKUWON CITY, Tower Amethys, Lantai 8 Unit Nomor 23 dengan luas netto 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi), Type 2 BR, sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement Eastcoast Residen Pakuwon City tertanggal 15-12-2008 Nomor : 0031a/ECR-Am/XII/2008, bertalian dengan surat tanda pesanan tertanggal 28-01-2007 dengan pemegang hak HADI SANTOSO (Tergugat I) dengan Tergugat III;
3. Menyatakan sah jual beli atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartement WATERPLACE RESIDENCE dan GRANDE WATERPLACE RECIDENCE, tower A, lantai 26, Unit nomor 16, dengan luas 56 M2 (lima puluh enam meter persegi), type 2 BR view sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement Waterplace Pakuwon Indah Surabaya tertanggal 28-07-2008 Nomor : 1466a/WPR-A/VII/2008 bertalian dengan Surat Tanda Pesanan tertanggal 28-03-2008 dengan pemegang hak ROSIANA (Tergugat II) dengan Tergugat III ;
4. Menyatakan memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk mewakili Tergugat I dan Tergugat II maupun ahli waris dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan jual beli dengan Tergugat III di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas:
 - a. 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartement EASTCOAST RESIDEN PAKUWON CITY, Tower Amethys, Lantai 8 Unit Nomor 23 dengan luas netto 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi), Type 2 BR, sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement Eastcoast Residen Pakuwon City tertanggal 15-12-2008 Nomor : 0031a/ECR-Am/XII/2008, bertalian dengan surat tanda pesanan tertanggal 28-01-2007 dengan pemegang hak HADI SANTOSO (Tergugat I) ;

b. 1 (satu) Unit



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

- b. 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartemen WATERPLACE RESIDENCE dan GRANDE WATERPLACE RECIDENCE, tower A, lantai 26, Unit nomor 16, dengan luas 56 M2 (lima puluh enam meter persegi), type 2 BR view sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Waterplace Pakuwon Indah Surabaya tertanggal 28-07-2008 Nomor : 1466a/WPR-A/VII/2008 bertalian dengan Surat Tanda Pesanan tertanggal 28-03-2008 dengan pemegang hak ROSIANA (Tergugat II) ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk melakukan pembuatan dan penandatanganan akta jual beli dengan Para Penggugat terhadap :
 - a. 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartemen EASTCOAST RESIDEN PAKUWON CITY, Tower Amethys, Lantai 8 Unit Nomor 23 dengan luas netto 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi), Type 2 BR, sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Eastcoast Residen Pakuwon City tertanggal 15-12-2008 Nomor : 0031a/ECR-Am/XII/2008, bertalian dengan surat tanda pesanan tertanggal 28-01-2007 dengan pemegang hak HADI SANTOSO (Tergugat I);
 - b. 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartemen WATERPLACE RESIDENCE dan GRANDE WATERPLACE RECIDENCE, tower A, lantai 26, Unit Nomor 16, dengan luas 56 M2 (lima puluh enam meter persegi), type 2 BR view sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Waterplace Pakuwon Indah Surabaya tertanggal 28-07-2008 Nomor : 1466a/WPR-A/VII/2008 bertalian dengan Surat Tanda Pesanan tertanggal 28-03-2008 dengan pemegang hak ROSIANA (Tergugat II);
6. Memberikan hak kepada Para Penggugat untuk mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atas :
 - a. 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartemen EASTCOAST RESIDEN PAKUWON CITY, Tower Amethys, Lantai 8 Unit Nomor 23 dengan luas netto 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi), Type 2 BR, atas nama pemegang hak HADI SANTOSO (Tergugat I);
 - b. 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartemen WATERPLACE RESIDENCE dan GRANDE WATERPLACE RECIDENCE, tower A, lantai 26, Unit nomor 16, dengan luas 56 M2 (lima puluh enam meter persegi), type 2 BR view atas nama pemegang hak ROSIANA (Tergugat II).
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 01, tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan YAHYA SUHARJO, S.H., Notaris di Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kembali fasilitas pinjaman yang telah diberikan oleh Almarhum JOHNY WIDJAYA ditambah bunga moratoir 0,6 % per tahun yang hingga saat ini berjumlah Rp. 1.395.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Ahli waris Almarhum JOHNY WIDJAJA (Para Penggugat) setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Memberi ijin dan memberi hak kepada Para Penggugat untuk melakukan penjualan dimuka umum (lelang) maupun dijual secara dibawah tangan untuk memperoleh nilai / harga terbaik atas harta Tergugat I dan Tergugat II yang berupa :
 - 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartemen EASTCOAST RESIDEN PAKUWON CITY, Tower Amethys, Lantai 8 Unit Nomor 23 dengan luas netto 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi), Type 2 BR, sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Eastcoast Residen Pakuwon City tertanggal 15-12-2008 Nomor : 0031a/ECR-Am/XII/2008, bertalian dengan surat tanda pesanan tertanggal 28-01-2007 dengan pemegang hak HADI SANTOSO (Tergugat I);



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

- 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartement WATERPLACE RESIDENCE dan GRANDE WATERPLACE RECIDENCE, tower A, lantai 26, Unit Nomor 16, dengan luas 56 M2 (lima puluh enam meter persegi), type 2 BR view sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement Waterplace Pakuwon Indah Surabaya tertanggal 28-07-2008 Nomor : 1466a/WPR-A/VII/2008 bertalian dengan Surat Tanda Pesanan tertanggal 28-03-2008 dengan pemegang hak ROSIANA (Tergugat II);
yang hasilnya untuk membayar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Ahli waris Almarhum JOHNY WIDJAJA (Para Penggugat).
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan ini;
 11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 13.920.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang memberitahu /
Jurisita,

HERRY ARIFANTO, SH., MH.
NIP. 198102252007041001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 1025/Pdt.G/2023/PN Sby**

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1025/Pdt.G/2023/PN Sby :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : Hadi Santoso
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Jalan Simo Langit 14 Nomor 66, RT. 002, RW.001, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui dimana tempat tinggalnya
Sebagai : Tergugat I

tentang **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 19 Juni 2024**, dalam perkara antara :

Ratna Inadewi, Dkk. sebagai Para Penggugat;

Lawan

Hadi Santoso, Dkk. sebagai Para Tergugat;

Dan

**Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Dkk. sebagai Para Turut Tergugat;
Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya II**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartement EASTCOAST RESIDEN PAKUWON CITY, Tower Amethys, Lantai 8 Unit Nomor 23 dengan luas netto 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi), Type 2 BR, sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement Eastcoast Residen Pakuwon City tertanggal 15-12-2008 Nomor : 0031a/ECR-Am/XII/2008, bertalian dengan surat tanda pesanan tertanggal 28-01-2007 dengan pemegang hak HADI SANTOSO (Tergugat I) dengan Tergugat III;
3. Menyatakan sah jual beli atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartement WATERPLACE RESIDENCE dan GRANDE WATERPLACE RESIDENCE, tower A, lantai 26, Unit nomor 16, dengan luas 56 M2 (lima puluh enam meter persegi), type 2 BR view sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement Waterplace Pakuwon Indah Surabaya tertanggal 28-07-2008 Nomor : 1466a/WPR-A/VII/2008 bertalian dengan Surat Tanda Pesanan tertanggal 28-03-2008 dengan pemegang hak ROSIANA (Tergugat II) dengan Tergugat III ;
4. Menyatakan memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk mewakili Tergugat I dan Tergugat II maupun ahli waris dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan jual beli dengan Tergugat III di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas:
 - a. 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartement EASTCOAST RESIDEN PAKUWON CITY, Tower Amethys, Lantai 8 Unit Nomor 23 dengan luas netto 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi), Type 2 BR, sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement Eastcoast Residen Pakuwon City tertanggal 15-12-2008 Nomor : 0031a/ECR-Am/XII/2008, bertalian dengan surat tanda pesanan tertanggal 28-01-2007 dengan pemegang hak HADI SANTOSO (Tergugat I) ;

b. 1 (satu) Unit



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

- b. 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartemen WATERPLACE RESIDENCE dan GRANDE WATERPLACE RESIDENCE, tower A, lantai 26, Unit nomor 16, dengan luas 56 M2 (lima puluh enam meter persegi), type 2 BR view sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Waterplace Pakuwon Indah Surabaya tertanggal 28-07-2008 Nomor : 1466a/WPR-A/VII/2008 bertalian dengan Surat Tanda Pesanan tertanggal 28-03-2008 dengan pemegang hak ROSIANA (Tergugat II) ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk melakukan pembuatan dan penandatanganan akta jual beli dengan Para Penggugat terhadap :
 - a. 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartemen EASTCOAST RESIDEN PAKUWON CITY, Tower Amethys, Lantai 8 Unit Nomor 23 dengan luas netto 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi), Type 2 BR, sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Eastcoast Residen Pakuwon City tertanggal 15-12-2008 Nomor : 0031a/ECR-Am/XII/2008, bertalian dengan surat tanda pesanan tertanggal 28-01-2007 dengan pemegang hak HADI SANTOSO (Tergugat I);
 - b. 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartemen WATERPLACE RESIDENCE dan GRANDE WATERPLACE RESIDENCE, tower A, lantai 26, Unit Nomor 16, dengan luas 56 M2 (lima puluh enam meter persegi), type 2 BR view sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Waterplace Pakuwon Indah Surabaya tertanggal 28-07-2008 Nomor : 1466a/WPR-A/VII/2008 bertalian dengan Surat Tanda Pesanan tertanggal 28-03-2008 dengan pemegang hak ROSIANA (Tergugat II);
6. Memberikan hak kepada Para Penggugat untuk mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atas :
 - a. 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartemen EASTCOAST RESIDEN PAKUWON CITY, Tower Amethys, Lantai 8 Unit Nomor 23 dengan luas netto 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi), Type 2 BR, atas nama pemegang hak HADI SANTOSO (Tergugat I);
 - b. 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartemen WATERPLACE RESIDENCE dan GRANDE WATERPLACE RESIDENCE, tower A, lantai 26, Unit nomor 16, dengan luas 56 M2 (lima puluh enam meter persegi), type 2 BR view atas nama pemegang hak ROSIANA (Tergugat II).
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 01, tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan YAHYA SUHARJO, S.H., Notaris di Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kembali fasilitas pinjaman yang telah diberikan oleh Almarhum JOHNY WIDJAYA ditambah bunga moratoir 0,6 % per tahun yang hingga saat ini berjumlah Rp. 1.395.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Ahli waris Almarhum JOHNY WIDJAJA (Para Penggugat) setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Memberi ijin dan memberi hak kepada Para Penggugat untuk melakukan penjualan dimuka umum (lelang) maupun dijual secara dibawah tangan untuk memperoleh nilai / harga terbaik atas harta Tergugat I dan Tergugat II yang berupa :
 - 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartemen EASTCOAST RESIDEN PAKUWON CITY, Tower Amethys, Lantai 8 Unit Nomor 23 dengan luas netto 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi), Type 2 BR, sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Eastcoast Residen Pakuwon City tertanggal 15-12-2008 Nomor : 0031a/ECR-Am/XII/2008, bertalian dengan surat tanda pesanan tertanggal 28-01-2007 dengan pemegang hak HADI SANTOSO (Tergugat I);




**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

- 1 (satu) Unit satuan rumah susun Apartement WATERPLACE RESIDENCE dan GRANDE WATERPLACE RECIDENCE, tower A, lantai 26, Unit Nomor 16, dengan luas 56 M2 (lima puluh enam meter persegi), type 2 BR view sebagaimana ternyata Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement Waterplace Pakuwon Indah Surabaya tertanggal 28-07-2008 Nomor : 1466a/WPR-A/VII/2008 bertalian dengan Surat Tanda Pesanan tertanggal 28-03-2008 dengan pemegang hak ROSIANA (Tergugat II);
yang hasilnya untuk membayar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Ahli waris Almarhum JOHNY WIDJAJA (Para Penggugat).
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan ini;
 11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 13.920.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang memberitahu /
Jurisita

HERRY ARIFANTO, SH., MH.
NIP. 198102252007041001